



(LKjIP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 23 DEMAK

Telp/Fax : 0291-6904046 / 0291-685014

Website : www.pa-demak.go.id | email : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Demak Tahun 2018 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Demak sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2018 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

Demak, 02 Januari 2019

KETUA



Drs. H. Rohmad Ariadi, SH
NIP. 19670105.199403.1.002

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pengadilan Agama Kelas IB Demak adalah salah satu instansi Pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yusdisial relalisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Demak mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Mengurus penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib, benar dan akuntabel.
5. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Perkara yang ditangani dalam tahun 2018 | = 2.740 perkara, terdiri dari : |
| - Sisa perkara tahun 2017 | = 535 perkara |
| - Perkara diterima tahun 2018 | = 2.205 perkara |
| - Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2018 | = 2.187 perkara |
| - Sisa perkara tahun 2018 | = 553 perkara |

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2018 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2018 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2018 Pengadilan Agama Demak hanya memiliki 22 pegawai, terdiri dari 6 Hakim dan 16 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu sarana dan prasarana Pengadilan Agama Demak masih belum memenuhi standar kebutuhan sebagai Lembaga Peradilan Agama yang Agung. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Agama Demak mendapatkan Anggaran DIPA 01 sebesar Rp.5.127.178.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.5.086.416.206,- dan DIPA 04 sebesar Rp.26.500.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.24.300.000,- Anggaran itu mayoritas peruntukannya adalah untuk belanja pegawai, hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Demak menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.

7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Demak selama Tahun 2018 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	14
D. Aspek Strategis Organisasi	16
E. Potensi dan Permasalahan	20
F. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	24
1. Visi dan Misi	25
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	27
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018	28
C. Rencana Kinerja Tahun 2018	34
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Demak	39
B. Analisis Capaian Kinerja	42
C. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	70
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	
2. Perjanjian Kinerja	
3. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama	
4. SK Tim Penyusunan LKjIP	
5. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
6. Matrik Reviu Pendanaan 2015 – 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No mor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta

DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Agama Demak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas-1B di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Demak. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah administrasi Daerah Tingkat II Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Agama Demak, secara administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Bonang meliputi 21 kelurahan/desa :

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk

- Kelurahan/Desa Morodemak
 - Kelurahan/Desa Poncoharjo
 - Kelurahan/Desa Purworejo
 - Kelurahan/Desa Serangan
 - Kelurahan/Desa Sukodono
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoboyo
 - Kelurahan/Desa Tridonorejo
 - Kelurahan/Desa Weding
 - Kelurahan/Desa Wonosari
- b. Kecamatan Demak meliputi 19 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Bintoro
 - Kelurahan/Desa Betokan
 - Kelurahan/Desa Singorejo
 - Kelurahan/Desa Kalicilik
 - Kelurahan/Desa Mangunjiwan
 - Kelurahan/Desa Katonsari
 - Kelurahan/Desa Bango
 - Kelurahan/Desa Bolo
 - Kelurahan/Desa Cabean
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Kadilangu
 - Kelurahan/Desa Kalikondang
 - Kelurahan/Desa Karangmlati
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Mulyorejo
 - Kelurahan/Desa Raji
 - Kelurahan/Desa Sedo
 - Kelurahan/Desa Tempuran
 - Kelurahan/Desa Turirejo
- c. Kecamatan Dempet meliputi 16 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Balerejo

- Kelurahan/Desa Baleromo
 - Kelurahan/Desa Botosengon
 - Kelurahan/Desa Brakas
 - Kelurahan/Desa Dempet
 - Kelurahan/Desa Gempoldenok
 - Kelurahan/Desa Harjowinangun
 - Kelurahan/Desa Jerukgulung
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Kebonsari
 - Kelurahan/Desa Kedungori
 - Kelurahan/Desa Kramat
 - Kelurahan/Desa Kunir
 - Kelurahan/Desa Kuwu
 - Kelurahan/Desa Merak
 - Kelurahan/Desa Sidomulyo
- d. Kecamatan Gajah meliputi 18 kelurahan/desa :
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Boyolali
 - Kelurahan/Desa Gajah
 - Kelurahan/Desa Gedangalas
 - Kelurahan/Desa Jatisono
 - Kelurahan/Desa Kedondong
 - Kelurahan/Desa Medini
 - Kelurahan/Desa Mlatiharjo
 - Kelurahan/Desa Mlekang
 - Kelurahan/Desa Mojosimo
 - Kelurahan/Desa Sambiroto
 - Kelurahan/Desa Sambung
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambirejo
 - Kelurahan/Desa Tanjunganyar

- Kelurahan/Desa Tlogopandogan
 - Kelurahan/Desa Wilalung
- e. Kecamatan Guntur meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakalrejo
 - Kelurahan/Desa Banjarejo
 - Kelurahan/Desa Blerong
 - Kelurahan/Desa Bogosari
 - Kelurahan/Desa Bumiharjo
 - Kelurahan/Desa Gaji
 - Kelurahan/Desa Guntur
 - Kelurahan/Desa Krandon
 - Kelurahan/Desa Pamongan
 - Kelurahan/Desa Sarirejo
 - Kelurahan/Desa Sidoharjo
 - Kelurahan/Desa Sidokumpul
 - Kelurahan/Desa Sukorejo
 - Kelurahan/Desa Tangkis
 - Kelurahan/Desa Temuroso
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Tlogoweru
 - Kelurahan/Desa Trimulyo
 - Kelurahan/Desa Turitempel
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- f. Kecamatan Karangtengah meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Batu
 - Kelurahan/Desa Donorejo
 - Kelurahan/Desa Dukun
 - Kelurahan/Desa Grogol
 - Kelurahan/Desa Karangsari
 - Kelurahan/Desa Karangtowo
 - Kelurahan/Desa Kedunguter
 - Kelurahan/Desa Klitih

- Kelurahan/Desa Pidodo
 - Kelurahan/Desa Ploso
 - Kelurahan/Desa Pulosari
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sampang
 - Kelurahan/Desa Tambakbulusan
 - Kelurahan/Desa Wonoagung
 - Kelurahan/Desa Wonokerto
 - Kelurahan/Desa Wonowoso
- g. Kecamatan Karanganyar meliputi 17 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Cangkring
 - Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
 - Kelurahan/Desa Jatirejo
 - Kelurahan/Desa Karanganyar
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
 - Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
 - Kelurahan/Desa Ketanjung
 - Kelurahan/Desa Kotakan
 - Kelurahan/Desa Ngaluran
 - Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
 - Kelurahan/Desa Tugu Lor
 - Kelurahan/Desa Tuwang
 - Kelurahan/Desa Undaan Kidul
 - Kelurahan/Desa Undaan Lor
 - Kelurahan/Desa Wonoketingal
 - Kelurahan/Desa Wonorejo
- h. Kecamatan Karangawen meliputi 12 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Brambang
 - Kelurahan/Desa Bumirejo
 - Kelurahan/Desa Jragung
 - Kelurahan/Desa Karangawen

- Kelurahan/Desa Kuripan
 - Kelurahan/Desa Margohayu
 - Kelurahan/Desa Pundenarum
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Sido Rejo
 - Kelurahan/Desa Teluk
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Wonosekar
- i. Kecamatan Kebonagung meliputi 14 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Babad
 - Kelurahan/Desa Kebonagung
 - Kelurahan/Desa Klampok Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunan Lor
 - Kelurahan/Desa Mangunrejo
 - Kelurahan/Desa Megonten
 - Kelurahan/Desa Mijen
 - Kelurahan/Desa Pilangwetan
 - Kelurahan/Desa Prigi
 - Kelurahan/Desa Sarimulyo
 - Kelurahan/Desa Soko Kidul
 - Kelurahan/Desa Solowire
 - Kelurahan/Desa Tlogosih
 - Kelurahan/Desa Werdoyo
- j. Kecamatan Mijen meliputi 15 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakung
 - Kelurahan/Desa Banteng Mati
 - Kelurahan/Desa Bermi
 - Kelurahan/Desa Gempolsongo
 - Kelurahan/Desa Geneng
 - Kelurahan/Desa Jleper
 - Kelurahan/Desa Mijen
 - Kelurahan/Desa Mlaten

- Kelurahan/Desa Ngegot
 - Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
 - Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
 - Kelurahan/Desa Pasir
 - Kelurahan/Desa Pecuk
 - Kelurahan/Desa Rejosari
 - Kelurahan/Desa Tanggul
- k. Kecamatan Mranggen meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
 - Kelurahan/Desa Banyumeneng
 - Kelurahan/Desa Batusari
 - Kelurahan/Desa Brumbung
 - Kelurahan/Desa Candisari
 - Kelurahan/Desa Jamus
 - Kelurahan/Desa Kalitengah
 - Kelurahan/Desa Kangkung
 - Kelurahan/Desa Karangsono
 - Kelurahan/Desa Kebonbatur
 - Kelurahan/Desa Kembangarum
 - Kelurahan/Desa Menur
 - Kelurahan/Desa Mranggen
 - Kelurahan/Desa Ngemplak
 - Kelurahan/Desa Sumberejo
 - Kelurahan/Desa Tamansari
 - Kelurahan/Desa Tegalarum
 - Kelurahan/Desa Waru
 - Kelurahan/Desa Wringin Jajar
- l. Kecamatan Sayung meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
 - Kelurahan/Desa Bedono
 - Kelurahan/Desa Bulusari
 - Kelurahan/Desa Dombo

- Kelurahan/Desa Gemulak
 - Kelurahan/Desa Jetaksari
 - Kelurahan/Desa Kalisari
 - Kelurahan/Desa Karangasem
 - Kelurahan/Desa Loireng
 - Kelurahan/Desa Perampelan
 - Kelurahan/Desa Pilangsari
 - Kelurahan/Desa Purwosari
 - Kelurahan/Desa Sayung
 - Kelurahan/Desa Sidogemah
 - Kelurahan/Desa Sidorejo
 - Kelurahan/Desa Sriwulan
 - Kelurahan/Desa Surodadi
 - Kelurahan/Desa Tambakroto
 - Kelurahan/Desa Timbulsloko
 - Kelurahan/Desa Tugu
- m. Kecamatan Wedung meliputi 20 kelurahan/desa.
- Kelurahan/Desa Babalan
 - Kelurahan/Desa Berahan Kulon
 - Kelurahan/Desa Berahan Wetan
 - Kelurahan/Desa Buko
 - Kelurahan/Desa Bungo
 - Kelurahan/Desa Jetak
 - Kelurahan/Desa Jungpasir
 - Kelurahan/Desa Jungsemi
 - Kelurahan/Desa Kedungkarang
 - Kelurahan/Desa Kedungmutih
 - Kelurahan/Desa Kendalasem
 - Kelurahan/Desa Kenduren
 - Kelurahan/Desa Mandung
 - Kelurahan/Desa Mutih Kulon
 - Kelurahan/Desa Mutih Wetan

- Kelurahan/Desa Ngawen
 - Kelurahan/Desa Ruwit
 - Kelurahan/Desa Tedunan
 - Kelurahan/Desa Tempel
 - Kelurahan/Desa Wedung
- n. Kecamatan Wonosalam meliputi 21 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Botorejo
 - Kelurahan/Desa Bunderan
 - Kelurahan/Desa Doreng
 - Kelurahan/Desa Getas
 - Kelurahan/Desa Jogoloyo
 - Kelurahan/Desa Kalianyar
 - Kelurahan/Desa Karangrejo
 - Kelurahan/Desa Karangrowo
 - Kelurahan/Desa Kendaldoyong
 - Kelurahan/Desa Kerangkulon
 - Kelurahan/Desa Kunci
 - Kelurahan/Desa Lempuyang
 - Kelurahan/Desa Mojodemak
 - Kelurahan/Desa Mranak
 - Kelurahan/Desa Mrisen
 - Kelurahan/Desa Pilangrejo
 - Kelurahan/Desa Sido Mulyo
 - Kelurahan/Desa Tlogodowo
 - Kelurahan/Desa Tlogorejo
 - Kelurahan/Desa Trengguli
 - Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

Kedudukan Pengadilan Agama tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 -) Pengadilan Agama
 -) Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Agama Demak, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok Peradilan Agama adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (bidang umum dan keuangan, bidang kepegawaian dan ortala bidang perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian dan memberikan keterangan / nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Demak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Demak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua, namun mulai bulan September 2017 Pengadilan Agama Demak tidak memiliki Wakil Ketua karena promosi Ketua Pengadilan Agama Sambas.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

D. Aspek Strategis Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Demak masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Demak.

1. Produktivitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Demak adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan karena pihak Termohon atau Tergugat tidak diketahui alamatnya setelah sidang pertama, sehingga harus di panggil melalui Radio/RSPD. Para pihak yang berdomisili di luar daerah yang dalam sekali panggilan bisa mencapai 2 bulan, sedangkan jalannya persidangan tidak bisa di tentukan berapa kali persidangan. Dalam proses persidangan baru diketahui bahwa para pihak adalah seorang PNS yang harus memiliki izin dari atasan sesuai PP No.10 Tahun 1983 jo PP. No.45 tahun 1990. Serta perkara sengketa kebendaan seperti waris dan harta bersama.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini, dan perlu disempurnakan, pada tahun 2018 Pengadilan Agama Demak sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0-5.”

Pengadilan Agama Demak telah melakukan updating SIPP versi 3.2.0-5 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan format SIPP versi 3.2.0-5, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website, di mana terdapat fitur-fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi online, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Hal ini disambut baik oleh user SIPP yaitu Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Demak, dengan senantiasa mengisi dan mengupdate SIPP, dari Meja 1, Meja 2 dan Meja 3, Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dan seluruh aparaturnya yang berkaitan langsung sebagai operator SIPP.

3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI antara lain disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan

yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara oleh Mahkamah Agung RI.

4. Akses Terhadap Pengadilan.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats). Pengadilan Agama Demak masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Demak telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Ada pula system mutasi promosi pejabat yang belum merata, di Pengadilan Agama Demak sejak bulan September 2017 terdapat lowong jabatan Wakil Ketua yang promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas, 3 (tiga) orang Hakim mutasi promosi menjadi Wakil Ketua, serta 1 (satu) orang wakil panitera yang mutasi promosi pindah ke Pengadilan Agama 1A. Hal itu berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian perkara karena beban hakim yang ada menjadi bertambah.

6. Fungsi Pengawas Internal.

Dalam melaksanakan pengawasan kedalam melalui Hawasbid dan menangani pengaduan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum

adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. Potensi Dan Permasalahan

No	Indikator Kinerja	Potensi	Permasalahan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Pemanfaatan Teknologi Informasi - Menggunakan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung - Menggunakan template putusan - Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung SIPP - Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.	- Masih banyak keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif - Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara. - Tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.
3	Meningkatnya Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	- Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termajinarkan : posbakum, prodeo, zitting plat - Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo Perma Nomor 1	- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo. - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang

		Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi - SK Ketua MA RI Nomor 1-144/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan	disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.
4	Fugsi Pengawasan	- Pengadilan Agama Demak pengawasan internal dari hakim Hawasbid menjadi ujung tombak pengawasan. - Peraturan bersama MA RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. - Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. - Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan. - Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

5	Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal	- Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis di Pengadilan - Fit an proper test dalam rangka promosi jabatan	- Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan. - Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi - Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
---	--	--	--

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi Misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta

BAB III Akuntabilitas Kinerja

ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2018.

Menguraikan dan membandingkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup

Mengemukakan Kesimpulan dari uraian LKjIP atas keberhasilan dan hambatan serta saran-saran tentang tindak lanjut demi kebaikan LKjIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Memuat data-data pendukung tentang kelengkapan LKjIP yang berisi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahun 2019, Penetapan Kinerja 2018. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan SK Tim Penyusunan LKJIP 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2018 di Pengadilan Agama Demak telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. Rencana Strategis tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung dengan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Demak pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Demak yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Visi Pengadilan Agama Demak tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan dapat memotifasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Demak dalam melakukan aktifitasnya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Demak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Demak.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Demak dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dan diformalkan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut.

Pengadilan Agama Demak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/3272/OT.01.2/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENAN G GUNG JAWAB	SUMB ER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan :) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :) Banding) Kasasi) PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan :) Upaya hukum = Banding, kasasi, PK) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan :) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan :) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.) Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.) Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan :) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Rencana kinerja tahun 2018 Pengadilan Agama Demak secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2015 sampai 2019 dapat digambarkan sebagaimana dalam matrik di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat	40%

		waktu	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal	a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.	3
		b. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.	9
		c. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.	5
		d. Jumlah pembuatan SKP.	26
		e. Jumlah pengiriman Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	15
		f. Jumlah penerimaan PNPB.	100.000.000

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK



HASIL REVIU

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Riyanto,S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Demak, 19 Desember 2018

Panitera

H. Riyanto, S.H.
NIP. 19600608.199203.1.003

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam	100%

		waktu 1 hari sejak diputus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal	a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.	3
		b. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.	9
		c. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.	5
		d. Jumlah pembuatan SKP.	26
		e. Jumlah pengiriman Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	15
		f. Jumlah penerimaan PNBK.	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Demak 2018, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	113%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%	-3%	-34%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	90%	99%	111%
		• Kasasi	90%	99%	111%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	77%	103%
		a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	0,6%	60%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	40%	82%	205%

		lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	99%	99%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	100%	104%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

6.	Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal	a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.	3	1	33%
		b. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.	9	9	100%
		c. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.	5	8	160%
		d. Jumlah pembuatan SKP.	26	26	100%
		e. Jumlah pengiriman Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	15	15	100%
		f. Jumlah penerimaan PNBP.	100.000.000	132.479.200	132%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Demak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada table di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	113%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%	-3%	-34%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	90%	99%	111%
		• Kasasi	90%	99%	111%
		• PK	90%	100%	111%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	77%	103%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018, Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 90%, sisa perkara tahun 2018 adalah sebesar 553 perkara dari jumlah 2740 perkara, Sedangkan perkara sisa tahun 2017 yang telah diselesaikan pada tahun 2018 adalah mencapai 535 perkara atau mencapai target 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%	111%

Perbandingan data sisa perkara yang di selesaikan 3 tahun berturut-turut

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diselesaikan	Persentase
2016	550	549	99%
2017	372	372	100%
2018	535	535	100%

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Demak dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara serta pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan. Sasaran ini menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain itu ada pula perkara yang Tergugat atau Termohonnya tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya melalui RSPD yang membutuhkan waktu empat bulan serta ada pula yang disebabkan menunggu ijin dari atasan karena status para pihak sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian penyelesaian sisa perkara berhasil di pertahankan pada nilai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Demak terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak mengakibatkan tunggakan perkara di tahun selanjutnya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Pencapaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yaitu Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang deregister mulai tahun 2015, untuk perkara yang deregister sebelum tahun 2015 masih berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 tentang Penyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di targetkan 80 %, jumlah perkara putus tahun 2018 adalah sebesar 2187 perkara dari jumlah 2740 perkara yang masuk, Sedangkan perkara yang di putus lebih dari 5 bulan tahun 2018 sebanyak 211 perkara atau 10 % dari perkara yang di putus, atau mencapai 89%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	113%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Putus < 5 Bulan	Jumlah Putusan	Persentase
2016	2128 perkara	2304 perkara	91%
2017	1816 perkara	2035 perkara	89%
2018	1976 perkara	2187 perkara	90%

Berdasarkan data pada Tabel di atas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2018, mencapai 90%. Realisasi dan

capaian indikator ini pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan ada perkara 211 yang lebih dari 5 bulan disebabkan karena pihak Termohon atau Tergugat tidak diketahui alamatnya setelah sidang pertama, sehingga harus di panggil melalui Radio/RSPD. Para pihak yang berdomisili di luar daerah yang dalam sekali panggilan bisa mencapai 2 bulan, sedangkan jalannya persidangan tidak bisa di tentukan berapa kali persidangan. Dalam proses persidangan baru diketahui bahwa para pihak adalah seorang PNS yang harus memiliki izin dari atasan sesuai PP No.10 Tahun 1983 jo PP. No.45 tahun 1990. Serta perkara sengketa kebendaan seperti waris dan harta bersama.

c. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase Penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase penurunan sisa perkara	10%	-3%	-34%

Perbandingan data penurunan sisa perkara, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara	Persentase
2016	550 perkara	2126 perkara	2676 perkara	2304 perkara	372 perkara	32%
2017	372 perkara	2198 perkara	2570 perkara	2035 perkara	535 perkara	-44%
2018	535 perkara	2205 perkara	2740 perkara	2187 perkara	553 perkara	-3%

Beban perkara pada tahun 2018 sebanyak 2.740 perkara, jumlah perkara yang di putus sebanyak 2187 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 553 perkara, lebih banyak 18 perkara dibanding sisa perkara pada tahun 2017 yang berjumlah 535 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2018 adalah sebesar -3%. Rasio sisa perkara ini menurun dari tahun 2017 yang berjumlah -44%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa

di bandingkan jumlah beban perkara tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain itu ada pula perkara yang Tergugat atau Termohonnya tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya melalui RSPD yang membutuhkan waktu empat bulan serta ada pula yang disebabkan menunggu ijin dari atasan karena status para pihak sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI.

Meningkatnya jumlah sisa perkara pada tahun 2018 secara signifikan timbul akibat dari adanya mutasi Hakim yang menjadi ketua Majelis dan tidak ada mutasi masuk, sehingga penanganan perkara menjadi terhambat.

- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi dan PK	90%	99%	111%

Perbandingan data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Banding	Kasasi	PK	Jumlah Putusan	Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum	Persentase
2016	17 perkara	4 perkara	0 perkara	2304 Perkara	2283 perkara	99%
2017	12 perkara	4 perkara	0 perkara	2035 Perkara	2019 perkara	99%
2018	9 perkara	2 perkara	0 perkara	2187 Perkara	2178 perkara	99%

Dari table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali mencapai 99%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak yang dapat menerima putusan Pengadilan sebesar 99%, dan sisanya 1% pihak berperkara pada umumnya mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) artinya putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara. Dan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2018 juga dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut melebihi target 90% dan memperoleh capaian 111 %.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan tingkat pertama dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, serta menunjukkan bahwa mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum.

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan public di pengadilan. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di ukur berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Demak telah melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Survei tersebut dilakukan melalui SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu) yang dilaksanakan oleh Dirjen BADILAG dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,08 atau konversi IKM sebesar 77,03 (Baik).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	75%	77%	103%

Dengan 16 indikator sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:

- 1) Kemudahan informasi pelayanan
- 2) Kesesuaian persyaratan pelayanan
- 3) Kejelasan petugas pelayanan
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan
- 5) Keberadaan petugas pelayanan
- 6) Kemampuan petugas pelayanan
- 7) Kecepatan pelayanan
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan
- 9) Kesopanan mendapatkan pelayanan
- 10) Keramahan petugas pelayanan
- 11) Kesesuaian jadwal pelayanan
- 12) Keterjangkauan biaya pelayanan
- 13) Kesesuaian biaya pelayanan
- 14) Keamanan lingkungan pelayanan
- 15) Keberadaan janji/maklumat pelayanan
- 16) Ketersediaan sarana pengaduan/saran

Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa unsure-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah Kesesuaian jadwal pelayanan, keberadaan petugas pelayanan dan kemampuan petugas pelayanan

Hasil surveynya adalah indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada Pengadilan Agama demak adalah 77,03, angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat di simpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Demak dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana di gambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	0,6%	60%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%	82%	205%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Presentase isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan jumlah isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Isi Putusan Yang diterima Tepat waktu	Jumlah Putusan	Persentase
2016	2304 perkara	2304 perkara	105%
2017	2035 perkara	2035 perkara	105%
2018	2178 perkara	2178 perkara	105%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi persentase Isi putusan yang diterima tepat waktu mencapai 100%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak dapat menerima Isi putusan Pengadilan dengan tepat waktu sebesar 100%, artinya para pihak dapat segera menindaklanjuti putusan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim, baik yang mau mengajukan upaya hukum maupun pengambilan akta cerai setelah berkekuatan hukum tetap atau penetapan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu selama tiga tahun berjalan stabil dan melebihi target yang di tentukan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen terutama yang berkaitan dengan kejurusitaan berjalan dengan baik.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan. Persentase perkara yang diselesaikan melaui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	1%	0,6%	60%

Perbandingan data perkara yang di selesaikan melalui mediasi, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Perkara Yang Di Mediasi	Perkara Yang di selesaikan Melalui Mediasi	Persentase
2016	327 perkara	3 perkara	1%
2017	323 perkara	3 perkara	1%
2018	157 perkara	1 perkara	1%

Pada tahun 2018 perkara di pengadilan Agama Demak sejumlah 2.740 perkara, sedangkan perkara yang di mediasi sejumlah 157 perkara dan perkara yang di selesaikan melalui mediasi sejumlah 1 perkara atau 0,6%. Capaian ini menurun dari (dua) tahun sebelumnya. Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Demak diantaranya menyangkut sengketa kebendaan (warisan, harta bersama), ekonomi syariah, namun yang paling banyak adalah masalah perceraian. Selain itu rendahnya keberhasilan dalam mediasi dipengaruhi oleh faktor mediator, di Pengadilan Agama Demak dari 5 Hakim mediator hanya 1 orang yang memiliki sertifikat mediator, atau hanya ada 1 Hakim yang pernah mengikuti pelatihan sebagai mediator.

Faktor kegagalan dalam mediasi perceraian banyak di pengaruhi karena telah membawa luka hati yang cukup lama, karena masalah terpendam cukup lama akhirnya menumpuk menjadi kronis dan susah untuk di sembuhkan (didamaikan). Selain itu adalah dikarenakan adanya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara berakhir diselesaikan dengan verstek (tidak hadirnya pihak lawan)

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah

perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	40%	82%	205%

Perbandingan data Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Banding	Kasasi	PK	Berkas Yang lengkap dan Tepat Waktu	Berkas Yang tidak lengkap dan Tepat Waktu	Persentase
2016	17 perkara	4 perkara	0 perkara	15	6	71%
2017	12 perkara	4 perkara	0 perkara	9	7	56%
2018	9 perkara	2 perkara	0 perkara	9	2	82%

Selama tahun 2018 berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang sebanyak 11 berkas perkara. Dan berkas yang di ajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 9 perkara mencapai 82% melebihi target yang di tetapkan yaitu 40%.

Capaian tersebut mengalami naik turun dalam tiga tahun terakhir, hal itu disebabkan karena lambatnya para pihak dalam menyerahkan memori banding maupun memori kasasi atau kontra memori banding atau kontra memori kasasi. Selain itu faktor para pihak yang tidak segera melakukan inzage atau pemeriksaan berkas sebelum dikirim ke tingkat banding maupun kasasi. Hal ini dapat memperlambat proses pengiriman berkas banding maupun kasasi sedangkan untuk Peninjauan Kembali selama tiga tahun (2016-2018) tidak pernah ada para pihak yang mengajukan upaya hukum PK.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Ukuran realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomisyariah yang di upload dalam website, dengan jumlah putusan perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%

Perbandingan data persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Ekonomi Syari'ah	Putusan Ekonomi Syariah Yang dapat di akses secara online	Persentase
2016	2304 perkara	0 perkara	0 perkara	0%
2017	2035 perkara	0 perkara	0 perkara	0%
2018	2187 perkara	1 perkara	1 perkara	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus mencapai target atau 100%. Dari jumlah perkara yang putus tahun 2018 sebanyak 2187 perkara, terdapat perkara ekonomi syariah yang putus yaitu perkara nomor 902/Pdt.G/2017/PA.Dmk pada tanggal 06 November 2018, sehingga ada perkara ekonomi syariah yang bisa di upload di website Pengadilan Agama Demak atau di akses secara online melalui portal direktori putusan.

Putusan selain ekonomi syariah yang telah putus dan telah masuk dalam direktori putusan dan dapat di akses secara online oleh para pihak dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Perkara Yang Di Upload		
		Bulan Lalu	Tambah	Jumlah
1	Januari	12.200	178	12.378

2	Pebruari	12.378	145	12.523
3	Maret	12.523	132	12.655
4	April	12.655	196	12.851
5	Mei	12.851	264	13.115
6	Juni	13.115	27	13.142
7	Juli	13.142	220	13.362
8	Agustus	13.362	208	13.570
9	September	13.570	137	13.707
10	Oktober	13.707	248	13.955
11	Nopember	13.955	164	14.119
12	Desember	14.119	254	14.373

Dari total putusan pada tahun 2018 yang sebanyak 2187 perkara putus, dengan perkara yang telah di upload di direktori putusan pada tahun 2018 sebanyak 2173 putusan. Data di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Demak terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi para masyarakat pencari keadilan.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Demak berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	99%	99%

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dari amanat itulah Pengadilan Agama Demak berusaha untuk mewujudkannya dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang di selesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Demak dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%

Perbandingan data persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Putusan Perkara Prodeo	Persentase
2016	9 perkara	8 perkara	89%
2017	10 perkara	10 perkara	100%
2018	10 perkara	10 perkara	100%

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan.

Pada tahun 2016 hingga 2018 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo selalu meningkat, pada tahun 2016 capaian 89% pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 111%. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Demak memperoleh anggaran untuk perkara prodeo dari DIPA 04 (Badilag) sebesar Rp.2.500.000,- untuk 10 perkara dan telah terealisasi semua 100% pada bulan Oktober 2018. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Demak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan terutama kepada orang miskin dan terpinggirkan.

b. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum.

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum diajukan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hokum	100%	99%	99%

Perbandingan data persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Voluntair	Jumlah Putusan Perkara Voluntair	Persentase
2016	98 perkara	88 perkara	90%
2017	119 perkara	110 perkara	92%
2018	116 perkara	115 perkara	99%

Perkara permohonan di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2018 sebanyak 116 perkara dan telah diputus sebanyak 115 perkara atau 99 % perkara telah diselesaikan. Dari tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah putusan voluntair/ permohonan di Pengadilan Agama Demak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk perkara persidangan terpadu Pengadilan Agama Demak sampai dengan tahun 2018 belum terlaksana dan masih dalam perencanaan dan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu Pemda Demak dalam hal ini Dinas Dukcapil serta Kementerian Agama Kabupaten Demak.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Kelas 1B Demak pada tahun anggaran 2018 mendapatkan anggaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.24.000.000,- dengan target layanan 880 Jam Layanan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Perbandingan data persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Target Orang Terlayani	Jumlah Realisasi Layanan Posbakum	Persentase
2016	Nihil	Nihil	Nihil
2017	Nihil	Nihil	Nihil
2018	220 Orang	372 Orang	100%

Pengadilan Agama Demak baru memperoleh anggaran untuk Posbakum tahun anggaran 2018. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak 2205 perkara, terdiri dari perkara gugatan sebanyak 2089 perkara dan perkara permohonan sebanyak 116 perkara. Dari target yang ditetapkan sebanyak 880 Jam layanan, masyarakat pencari keadilan mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dari LBH Kamilia selaku pemenang seleksi Posbakum sebanyak 882 Jam layanan atau sebesar 100%. Dengan target orang yang dilayani sejumlah 220 dan realisasi orang yang terlayani sejumlah 372 orang.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Sasaran strategis ini menggunakan satu indikator yaitu Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi) indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	99%	104%

Perbandingan data persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi), dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Perkara Putus BHT	Jumlah Putusan yang di mohonkan eksekusi	Persentase
2016	1775 perkara	2 perkara	99%
2017	1750 perkara	1 perkara	99%
2018	2187 perkara	1 perkara	99%

Pada tahun 2018 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 2187 perkara, yang mengajukan eksekusi 1 perkara, maka yang patuh sebanyak 2186 perkara (99%), dengan target 95% maka capaian kinerja 104%. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan pengadilan Agama Demak dapat di jalankan dengan baik dengan melihat sedikitnya pencari keadilan yang tidak patuh terhadap isi putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak. Selain itu tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah berjalannya prosedur penanganan perkara sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diatur dalam SOP berpekara, dan kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang. Sehingga jenis perkara apapun yang masuk harus ditreima dan ditindaklanjuti.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan public kepada pengadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Agama Demak secara terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan

Agama Demak.

Dengan penetapan tanggungjawab tersebut dalam hal tidak dipatuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

1. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Perbandingan data Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai	Persentase
2016	0	0	0	100%
2017	0	0	0	100%
2018	0	0	0	100%

Data jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Demak tahun 2018 sejumlah 0 pengaduan, jumlah pengaduan mengenai Penyalahgunaan wewenang/Jabatan, Pelanggaran karena kesusilaan, Pelanggaran Hukum Acara, Pelanggaran Peraturan disiplin pegawai, Dugaan suap dan korupsi, mal administrasi dan ketidakpuasan pelayanan publik tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Demak tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Demak. Hal ini berarti terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Perbandingan data Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, dalam 3 tahun berturut-turut:

Tahun	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	Persentase
2016	1	1	100%
2017	2	2	100%
2018	2	2	100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 %, dikarenakan temuan internal maupun eksternal pada tahun 2018 oleh Pengadilan Agama Demak telah ditindaklanjuti. Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 yaitu temuan dalam pengawasan (reguler dan audit mutasi) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan BPK RI terhadap Pengadilan Agama Demak. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Demak dalam menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan eksternal. Hal ini berarti juga terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

6. Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal

Sasaran terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal di maksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Agama Demak untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan peningkatan manajemen kesekretariatan melalui meningkatkan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia. Sasaran ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Terwujudnya Manajemen Kesekretariatan Yang Optimal	a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.	3	1	33%
		b. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.	9	9	100%
		c. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.	5	8	160%

	d. Jumlah pembuatan SKP.	26	26	100%
	e. Jumlah pengiriman Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	15	15	100%
	f. Jumlah penerimaan PNBP.	100.000.000	132.479.200	132%

a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) orang, adapun realisasinya adalah 1 orang, semuanya telah selesai melaksanakan Diklat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 33%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, yang ada 5 (lima) orang capaiannya 167%, maka tahun ini ada penurunan jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan dan fungsional sebesar 134%. Tidak tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena Pengadilan Agama Demak tidak berwenang untuk membuat diklat. Dan juga target yang ditetapkan tidak banyak karena peserta yang didiklatkan bukanlah peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Agama Demak, melainkan peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung RI melalui Balitbang Diklatkumdil. Berikut pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional :

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Nama Diklat
1.	Drs. Ali Irfan S.H.,MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Diklat Hakim Ekonomi Syariah

b. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 9 orang, adapun realisasinya adalah 9 orang, semuanya telah diusulkan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah pengusulan kenaikan gaji berkala sebanyak 15 orang atau 115% atau turun sebanyak 15%. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena adanya Hakim yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Demak pada tahun

2018 dan sudah waktunya diusulkan kenaikan gajinya, sedangkan pada Pengadilan Agama sebelumnya belum waktunya untuk diusulkan.

No	Nama	Golongan	Bulan KGB	Keterangan
1	Sufa'at,SHI	IV/a	Februari 2018	
2	Drs.Ali Irfan,SH.,MH	IV/c	Maret 2018	
3	Dra. Ulfah	IV/b	Maret 2018	
4	Drs. Amir	III/d	Maret 2018	
5	Drs. Asfuhah	IV/c	Maret 2018	
6	Drs.H.Rohmad Ariadi,SH	IV/c	Maret 2018	
7	Drs.Hj.Fathiyah	III/d	Maret 2018	
8	Ida Badriati,SH	III/b	April 2018	
9	Yuniatin,SH	IV/a	April 2018	

c. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.

Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 5 orang, dan realisasinya adalah 8 orang, semuanya telah selesai diusulkan melalui Pengadilan Tinggi Agama Demak, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 160%. Pada tahun 2017, pengusulan kenaikan pangkat memiliki capaian sebesar 120%. Terdapat kenaikan capaian sebesar 40% dari tahun 2017. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena jumlah pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya sudah diketahui dari tahun-tahun sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh Kasubbag, Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sejak kurang lebih 6 bulan sebelumnya dan di bawah pengawasan pimpinan. Sehingga capaiannya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

d. Jumlah pembuatan SKP.

Jumlah pembuatan SKP pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 26 berkas, dan realisasinya adalah 26 berkas, semuanya telah selesai dilaksanakan, dan capaian pada indikator kinerja ini mencapai 100%. Pada capaian pada tahun 2017 pembuatan SKP sebesar 96%. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini

disebabkan karena target yang ditetapkan disesuaikan dengan jumlah pegawai sehingga capaiannya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Jumlah pengiriman Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan.

Jumlah pengiriman laporan bulanan, semesteran dan tahunan pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 15 laporan, dan realisasinya adalah 15 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Demak serta KPPN Kudus, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2017, pengiriman laporan bulanan, semesteran dan tahunan dijadikan indikator kinerja dengan capaian 100%. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah pengiriman laporan bulanan, semesteran dan tahunan menjadi sebuah laporan yang sifatnya wajib dan rutinitas yang harus dibuat pada setiap bulan, semester dan akhir tahun.

f. Jumlah penerimaan PNBP.

Jumlah penerimaan PNBP pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun realisasinya sebanyak 132%. atau 132.479.200,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), semuanya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai. Pada tahun 2017, pengiriman jumlah penerimaan PNBP memiliki capaian 107%.

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah terjadinya peningkatan penerimaan jumlah perkara antara yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 2.198 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 2.205 perkara, jadi telah terjadi penambahan penerimaan perkara pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara, sehingga sedikit mempengaruhi terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Demak memiliki 2 DIPA, yaitu: DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.400942/2018 dan DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.400943/2018, yang meliputi beberapa program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.153.678.000,- (lima miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Alokasi anggaran DIPA (01) sebesar Rp 5.127.178.000,- (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan uang makan. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp 4.021.786.000,- (empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.345.085.000	1.344.376.300	99,95
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	19.426	97,13
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	111.980.000	111.979.210	100,00
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39.002.000	39.000.038	99,99
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.923.640.000	1.923.640.000	100,00
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	228.420.000	228.418.000	100,00
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	72.638.000	72.637.260	100,00
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	264.600.000	229.841.000	86,86
10.	511151	Belanja Tunj. Umum	1.000	0	0,00
TOTAL BELANJA PEGAWAI			4.021.786.000	3.986.311.234	99,12

b. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp

813.392.000,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	5212	Belanja Barang Non Operasional	8.904.000	8.901.000	99,97
2.	5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55.696.000	55.656.787	99,93
3.	5211	Belanja Barang Operasional	279.466.000	279.459.900	100,00
4.	5218	Belanja Barang Persediaan	25.430.000	25.430.000	100,00
5.	5221	Belanja Jasa	162.460.000	162.203.002	99,84
6.	5231	Belanja Pemeliharaan	281.436.000	281.252.783	99,93
TOTAL BELANJA BARANG			813.392.000	815.460.444	99,94

c. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2018 sebesar Rp 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah).

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	532111	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	221.500.000	216.726.500	97,84
2	533111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	62.125.000	62.100.000	99,96
3	532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan	8.375.000	8.375.000	100,00
TOTAL BELANJA MODAL			292.000.000	287.201.500	98,36

2. DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Anggaran DIPA (04) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama ditujukan untuk menunjang kegiatan peningkatan manajemen Peradilan Agama, dengan output penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

AKUN	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	0	100
Total		2.500.000	2.500.000	0	100

AKUN	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
521213	Jasa Konsultan Posbakum	24.000.000	21.800.000	2.200.000	90,83
Total		24.000.000	21.800.000	2.200.000	90,83

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan;
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :
(005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

No.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.835.178.000	4.799.214.706	35.963.294	99,26
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	292.000.000	287.201.500	4.798.500	98,36
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	26.500.000	24.300.000	2.200.000	91,70

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2018 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel pada tahun 2018 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penurunan sisa perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2018 dan telah memenuhi target, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum telah memenuhi target, serta index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan juga memenuhi target.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sesuai yang diharapkan yaitu jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, serta berkas perkara yang di mohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2018 memenuhi target yang ditetapkan. Putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus telah memenuhi target, Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2018 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Demak diantaranya:

- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Demak belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan, mutasi tiga orang hakim dan satu orang wakil panitera tanpa ada pengganti atau mutasi masuk ke Pengadilan Agama Demak.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti komputer maupun laptop.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta member reward untuk Pegawai yang berprestasi demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Demak pada tahun berikutnya.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraikan di atas.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak



Lampiran 2 : Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Riyanto, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, SH
NIP. 19670105.199403.1.002

Demak, 19 Desember 2018

Panitera

H. Riyanto, S.H.
NIP. 19600608.199203.1.003

Lampiran 3 : SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

PENGADILAN AGAMA DEMAK
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/ 3272 /OT.01.2/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Demak perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PANI/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan :

- a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Demak tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak 2015-2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK

PERTAMA :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Demak, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak.

KEDUA

- : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Pengadilan Agama Demak agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

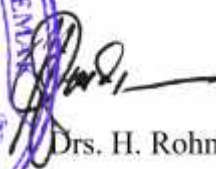
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Ketua,




Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA DEMAK 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan:) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

			Catatan: Sisa Perkara adalah Perkarayang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan:) Upaya hukum = Banding, kasasi, PK) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Catatan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	1. Laporan Semesteran 2. Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase lsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah lsi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ Catatan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman	Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

			Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di Iuar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di Iuar Gedung Pengadilan}} \times 100$		Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Catatan:) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Ketua Pengadilan	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
			$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100$			
			Catatan:) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Neg.eri dan pengadilan agama I Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.) Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.) Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas			

			Kependudukan Catatan Sipil			
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu Catatan:) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	x100	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	x100	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

Lampiran 3 : SK Tim Penyusunan LKjIP



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3234/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

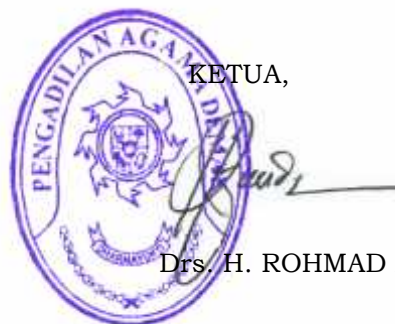
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kelas I B Demak tahun 2018;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA,



Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3234/OT.01.2/XII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Mutawali S.H, M.H.	Hakim	Ketua
3.	Mokhammad Farid S.Ag. M.H.	Panitera	Sekretaris 1
4.	Sufa'at, S.H.	Sekretaris	Sekretaris 2
5.	Drs. Amir	Wakil Panitera	Anggota
6.	Moh. Munawir, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Umardhani, S.H.I	Kasubag Perencanaan IT& Pelaporan	Anggota
10.	Siti Saidah, S.H.	Kasubag Umum&Keuangan	Anggota
11.	M. Yusuf Perdana, S.H	Kasubag Kepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di Demak

Pada Tanggal : 10 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H.Rohmad Ariadi, SH

NIP. 19670105.199403.1.002

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019**

Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 90% 30% 83% 95% 75 %	100 % 90% 30% 83% 95% 75 %	100 % 90% 30% 83% 95% 75 %	100 % 90% 30% 83% 95% 75 %	100 % 90% 30% 83% 95% 75 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus	95% 1% 40% 100%	95% 1% 40% 100%	95% 1% 40% 100%	95% 1% 40% 100%	95% 1% 40% 100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 90% 100%	100% 90% 100%	100% 90% 100%	100% 90% 100%	100% 90% 100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	80%	80%	80%	80%

MATRIK PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015 – 2019

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Layanan Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	4.777.005.000	4.800.000.000	4.850.000.000	4.900.000.000	4.950.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Dukungan keterbukaan informasi	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	270.000.000	364.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan	Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
			Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan.	Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Jumlah Anggaran DIPA 01				4.977.005.000	5.000.000.000	5.050.000.000	5.100.000.000	5.150.000.000
	Jumlah Anggaran DIPA 04				80.754.000	80.754.000	80.754.000	80.754.000	80.754.000
	Jumlah Total Anggaran				5.057.759.000	5.080.754.000	5.130.754.000	5.180.754.000	5.230.754.000



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3234/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kelas I B Demak tahun 2018;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 10 Desember 2018



KETUA,


Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NOMOR
W11-A15/3234/OT.01.2/XII/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Mutawali S.H, M.H.	Hakim	Ketua
3.	H. Riyanto, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Sufa'at, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Drs. Amir	Wakil Panitera	Anggota
6.	Karmo, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Umardhani, S.H.I	Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan	Anggota
10.	Siti Saidah, S.H.	Kasubag Umum&Keuangan	Anggota
11.	M. Yusuf Perdana, S.H	Kasubag Kepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA,

Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.